



Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini Bagi Masyarakat di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan

Veter Histidiana¹, Dihamri², Zairin³

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Email: zairin.pamuncak@gmail.com

Diterima 30 September 2024, Direvisi 25 Oktober 2024, Disetujui Publikasi 31 Desember 2024

Abstract

The focus of this research is to find out the efforts made by the community to overcome early marriage in Lawang Agung Village. Adapun The aim of the research is to find out how efforts are made to overcome early marriage in Lawang Agung Village. The method used is a qualitative method. The informants that the researcher took in This research consisted of ten people consisting of husband and wife couples who had legally entered into an early marriage, community leaders (village head, traditional leaders, religious leaders, village midwife) and the community in Lawang Agung village. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. The data obtained was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the community in Lawang Agung Village has made various efforts to prevent early marriage by carrying out various efforts, such as: 1. Socialization regarding the negative effects of early marriage. Socialization has been carried out through youth posyandu. counseling about the health of childbearing age and the dangers of early marriage. However, socialization has not been carried out thoroughly. 2. Efforts to prevent early marriage for the community in Lawang Agung village.

Keywords: Early marriage, Prevention, Community Efforts, Lawang Agung Village.

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Lawang Agung. Adapun Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan pernikahan dini di desa Lawang Agung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan yang peneliti ambil dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dini secara sah, tokoh masyarakat (Kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, Bidan desa) dan masyarakat di desa lawang agung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat di Desa Lawang Agung telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pernikahan dini dengan melakukan berbagai upaya, seperti: 1. Sosialisasi mengenai efek negatif pernikahan dini. sosialisasi telah dilakukan melalui posyandu remaja. penyuluhan tentang kesehatan usia subur dan bahaya pernikahan dini. Namun Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh. 2. Upaya pencegahan pernikahan dini bagi masyarakat di desa Lawang Agung.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Penanggulangan, Upaya Masyarakat, Desa Lawang Agung.

A. Pendahuluan

Saat ini Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi kedua setelah kamboja di negara ASEAN. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pernikahan dini di Indonesia sudah masuk kedalam kategori yang darurat. Kondisi tersebut tentu bukan merupakan hal yang dapat dibanggakan, melainkan sangat memprihatinkan. Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya faktor pendidikan, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pernikahan dini. Dalam faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki orang tua maupun anak seringkali membuat mereka tidak mengetahui resiko yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Maka pada tahun 2019 ada perubahan undang-undang yang didasari undang-undang perkawinan di atas menjadi Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, perubahan ini pada batasan usia, jika di UU perkawinan No. 1 batas wanita menikah mencapai 16 tahun, pada perubahan ini laki-laki dan wanita batas capaian umur perkawinan adalah 19 tahun, jika kurang dari umur tersebut maka dimaksud dengan pernikahan anak.

Namun apabila ada suatu hal yang menyimpang dari undang-undang di atas, contoh halnya adalah pergaulan bebas seorang wanita yang menyebabkan hamil di luar pernikahan dan wanita serta laki-laki tersebut usianya belum mencapai 19 tahun sesuai dengan rujukan dari UU No. 16 tahun 2019 yaitu UU perkawinan No. 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang

tua/keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan, hal ini didasarkan dari pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Sari & Puspitasari, 2022).

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dicermati di berbagai dimensi kehi-dupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan angka kejadian pernikahan dini. Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Selanjutnya, Widyawati dan Pierewan (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusita mental maupun fisik dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah (Himsya,2011). Secara umum ,pernikahan dini lebih kerap terjadi didalam kalangan keluarga kurang mampu, walaupun tidak membantah biasanya pula di kalangan keluarga ekonomi atas (Handayani et al., 2021).

Menurut Alyssa (2017), dampak dari pernikahan dini terbagi ke dalam dua kategori yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi remaja ialah pola pikirnya cepat berubah dan selalu berhati-hati dalam bertindak seperti kedewasan dini dan keputusan sosial. Lalu, remaja lebih mandiri, berusaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Kemudian, dampak negatif bagi remaja, mereka akan kehilangan masa remaja dan putus sekolah kemiskinan, hingga kekerasan dalam rumah tangga, menjadi ancaman nyata akibat kebelum siapan fisik, mental, dan finansial yang belum matang. Mengingat risiko-risiko berat ini, pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas demi melindungi masa depan generasi muda dan membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pernikahan dini juga berisiko terhadap kesehatan reproduksi, dan dapat mengakibatkan kematian ibu dan anak selain itu pasangan yang melakukan pernikahan dini akan berpengaruh pada kesehatan anak dan ibunya (Khaeriyah et al., 2022). Pernikahan dini juga salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk. Pernikahan dini adalah pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang di mana di dalam UU pernikahan sendiri dijelaskan bahwa pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun itu baru boleh menikah (Kaol, 2017a).

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja yang perlu menjadi perhatian oleh lintas instansi. Kasus pernikahan usia dini terjadi dengan pasangan dengan usia kurang dari 19 tahun. Pada usia anak yang seharusnya dinikmati dengan baik, malah anak melangsungkan perkawinan yang banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak dari adanya perkawinan anak ini juga sangat banyak terutama dampak bagi anak yang melangsungkan perkawinan anak itu sendiri. Dari adanya faktor-faktor serta dampak yang ada. Untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak usia dini, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan pernikahan dini serta banyak mengatur hal tersebut pada undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan (Maknun & Rufaida, 2023).

Berdasarkan data dari Kantor Desa Lawang Agung tahun 2023, terdapat 11 kasus pernikahan dini. Desa Lawang Agung memiliki 3 kadun dengan jumlah

penduduk 1.286 jiwa atau 368 kepala keluarga. Dari 11 kasus pernikahan dini tersebut, 7 di antaranya terjadi pada anak perempuan dan 4 pada anak laki-laki. Usia pernikahan dini berkisar antara 15-18 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh para pelaku pernikahan dini adalah SMP dan SD. Data ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi permasalahan di Desa Lawang Agung. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah pernikahan dini, seperti sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Di Desa Lawang Agung". yang bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, bersama dengan berbagai pihak terkait, dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Lawang Agung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa, berbagai pihak terkait, dan masyarakat umum dalam upaya penanggulangan pernikahan dini di Desa Lawang Agung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam upaya penanggulangan pernikahan dini di Desa Lawang Agung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih detail dan kontekstual melalui berbagai sumber data (Sugiyono, 2016).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. oleh karena itu,

disini peneliti memaparkan hasil temuan lapangan yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian melalui berbagai metode baik wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dari data yang diperoleh kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan mengambil data-data yang dibutuhkan yang kemudian data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis guna mendapatkan hasil penelitian.

Temuan penelitian merupakan data lapangan yang diperoleh melalui hasil penelitian kualitatif. Suatu penelitian akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Pada bab ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama 1 bulan. Perlu adanya analisa dari yang ditemukan pada kondisi lapangan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai “upaya penanggulangan pernikahan dini bagi masyarakat di Desa Lawang Agung.”

Secara sistematis pembahasan akan dibagi menjadi sub bab yang menjadi poin pembahasan sebagai analisis dari temuan data yang telah dijelaskan di bab sebelumnya di bab pembahasan ini akan dijelaskan.

1. Sosialisasi mengenai efak negatif pernikahan dini

Sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini di Desa Lawang Agung. Hal tersebut dapat diketahui dari informasi berikut ini, menurut bapak JS :

“Melakukan posyandu remaja dan melakukan pelatihan bagi pemuda di Desa Lawang Agung dalam posyandu remaja tersebut dilakukan penyuluhan tentang kesehatan usia subur dan penyuluhan lainnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan sosialisasi melalui posyandu remaja dimana di dalamnya terdapat pelatihan bagi remaja seperti melakukan penyuluhan tentang usia subur dan lain-lainnya. Sedangkan menurut bapak MY:

“Selama lima tahun kebelakan belum pernah dilakukan sosialisasi namun setelah ditahukan ini baru ada posyandu remaja dimana anak-anak tersebut diberikan sosialisasi tentang kesehatan dan bahaya terjadinya pernikahan dini”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir belum ada sosialisasi yang dilakukan namun baru padtahun ini sosialisasi dilakukan dengan cara posyandu remaja dimana anak-anak diberikan sosialisasi mengenai kesehatan dan bahaya pernikahan dini. Kemudian menurut keterangan bapak NT:

“Aakhir-akhir ini pemerintah desa baru melakukan pusyandu remaja”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini sudah dilaksanakan baru tahun ini melalui pusyandu remaja dimana dalam pusyandu tersebut dijelaskan tentang bahaya pernikahan dini dan usia subur lainnya. Sedangkan menurut ibu WA mengatakan:

”Ada setiap 3 bulan sekali di adakan pusiandu remaja dimana disitu dijelaskan semua tentang bahaya pernikahan dini .”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini sudah di laksanakan melalui pusyandu remaja yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dimana dalam pusyandu remaja tersebut sudah dijelaskan mengenai bahaya pernikahan dini. Sedangkan menurut ibu R :

“Perna lewat pusyandu remaja dimana disitu dijelaskan mengenai bahaya pernikahan dini”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bawah sosialisasi sudah dilaksanakan melalui pusyandu remaja dimana disitu sudah dijelaskan mengenai bahaya akibat menikah dini. Kemudian menurut ibu MW :

“Sudah pernah terjadi diadakan pusiandu remaja untuk mengarakan supaya jangan ada terjadi pernikahan

dini di dalam posyandu tersebut sudah dijelaskan semua.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan melalui posyandu remaja telah diadakan di Desa Lawang Agung dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Di posyandu remaja tersebut, para remaja diberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda usia pernikahan hingga usia yang ideal. Sedangkan menurut ibu L :

“Belum pernah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi didesa Lawang Agung mengenai afek negatif terjadinya pernikahan dini belum pernah dilakukan. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh bapak C:

“Belum pernah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi didesa Lawang Agung mengenai afek negatif terjadinya pernikahan dini belum pernah dilakukan secara merata . Sedangkan menurut ibu U:

“Posyandu pernah tapi Belum perna diberi sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai afek negatif terjadinya pernikahan dini belum pernah dilakukan di Desa Lawang Agung. Sedangkan menurut ibu S:

“Tidak pernah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini belum pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terdapat beberapa kesimpulan terkait sosialisasi bahaya pernikahan dini di Desa Lawang Agung:

a. Sosialisasi telah dilakukan melalui posyandu remaja. Mereka menyebutkan bahwa sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan tentang

kesehatan usia subur dan bahaya pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan setiap 3 bulan sekali dan ada juga mengatakan baru dilaksanakan tahun ini.

b. Sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh. Ibu L dan Bapak C menyatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Ibu U juga menyebutkan bahwa sosialisasi pernah dilakukan di posyandu, tetapi tidak spesifik tentang bahaya pernikahan dini. Ibu S pun menyatakan bahwa sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini belum pernah dilakukan.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pernikahan dini.

Upaya yang dilakukan bagi masyarakat Lawang Agung pun beragam untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut dapat diketahui dari informasi berikut ini, menurut bapak JS :

“Salah satu penanggulangan yang telah dilakukan di desa lawang agung adalah melakukan posyandu remaja dan melakukan pelatihan bagi pemuda didesa lawang agung dalam posyandu remaja tersebut dilakukan penyuluhan tentang kesehatan usia subur dan penyuluhan lainnya. Setiap melakukan penyuluhan posyandu remaja selalu menyampaikan kepada orang tua mari kita sama-sama saling mengingatkan terutama anak kita adalah penerus masa depan”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan di Desa Lawang Agung salah satunya yaitu melakukan posyandu remaja dan melakukan pelatihan bagi pemuda di desa dengan penyuluhan tentang kesehatan usia subur dan penyuluhan yang lainnya. Sedangkan menurut bapak MY :

“jangan terlalu membebaskan anak dalam pergaulan dan melakukan arahan kepada anak untuk lebih fokus untuk mengejar cita-citanya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah jangan terlalu membebaskan anak dalam pergaulannya dan memberikan arahan kepada anak agar anak lebih fokus untuk mengejar cita-cita untuk masa depannya. Kemudian menurut bapak NT :

“upaya yang harus dilakukan supaya anak tidak menikah dini harus selalu ada pengawasan dari orang tuanya dan mengarahkan anak kearah yang benar jangan sampai anak salah pergaulan dan ditunjang dengan agama serta pendidikan”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah dengan selalu melakukan pengawasan terhadap anak dari kedua orangnya serta membimbing anak kearah yang benar supaya anak tidak salah pergaulan dan ditunjang dengan ilmu agama serta pendidikan. Sedangkan menurut ibu WA :

“Lebih banyak dipehatikan lagi oleh orang tuanya baik pergaulan ,baik aktivitas dia disekolah maupun pulang dari sekolah diperhtikan lagi dan pemerintah desa sudah melakukan puyandu remaja setiap tiga bulan sekali disitu di jelaskan semua tentang bahaya pernikahan dini.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bawah upaya yang dapat dilakukan orangtua agar anak tidak melakukan pernikahan dini adalah orang tua perlu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka, baik dalam hal pergaulan, aktivitas di sekolah, maupun sepulang sekolah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan dampak negatifnya. Sedangkan Menurut ibu R :

“jangan terlalu membebaskan anak didalam pergaulan dan jangan terlalu mengekang anak karena mungkin cita-cita tinggi takutnya nanti kalau kita

terlalu mengekang pikirannya terlalu terbentur.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah dengan tidak membebaskan anak di dalam pergaulannya dan tidak terlalu mengekang cita-cita anak yang mungkin tinggi, sehingga anak tidak terbebani. Sedangkan menurut ibu MW :

“Mengarakan anak menasehati ,membimbing ibaratnya kalau bergaul jangan terlalu bebas dan jangan terlalu dikekang serta menasehati anak itu bersekolah terlebih dahulu, walaupun sudah tidak sekolah lagi jangan cepat untuk menika supaya untuk menghindari untuk tidak menikah dini”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penting untuk membimbing anak dalam pergaulan agar tidak kebablasan, namun jangan sampai terlalu mengekang. Tekankan pentingnya pendidikan dengan menyarankan mereka untuk menyelesaikan sekolah terlebih dahulu. Ingatkan bahwa pernikahan dini dapat membawa banyak dampak negatif, dan dorong mereka untuk fokus pada masa depan dengan pendidikan dan pendewasaan diri sebelum menikah.

Upaya yang dilakukan bagi masyarakat Lawang Agung pun beragam untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Kemudian menurut ibu L :

“Mengawasi anak supaya jangan bergaul terlalu bebas dalam begaul memberikan batasan waktu saat berpergian karena anak jaman sekareng tudak tahu waktu dan sering pulang malam tidak tau kemana dan jangan terlalu dikekang dalam berpergaulan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penting untuk mengawasi anak dalam pergaulan, namun dengan cara yang seimbang. Berikan batasan waktu yang jelas saat mereka pergi keluar untuk menghindari pulang malam tanpa kabar. Di sisi lain, hindari mengekang mereka secara berlebihan karena hal ini

dapat membuat mereka memberontak. Sedangkan menurut bapak C :

“melarang anak jangan terlalu bergaul bebas dan sering memberikan pembelajaran menasehati anak untuk menggapai cita-citanya terlebih dahulu”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah jangan membiarkan anak melakukan pergaulan bebas, dan memberikan nasehat kepada anak agar menggapai cita-cita terlebih dahulu. Sedangkan menurut ibu U :

“Harus mengarahkan anak dan menasehati anak untuk bersekolah terlebih dahulu dan menggapai cita-citanya setinggi mungkin dengan jangan terlalu membebaskan pergaulan anak”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan upaya yang dapat dilakukan upaya anak tidak menikah dini adalah doronglah anak untuk fokus pada pendidikan terlebih dahulu dan menggapai cita-cita setinggi mungkin. Jangan memberikan kebebasan yang berlebihan dalam pergaulan agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bimbing dan nasihati mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sukses dan bertanggung jawab. Kemudian Menurut ibu SA :

“Mengarahkan anak dan menasehati anak untuk mencapai cita-citanya”

Berdasarkan hasil temuan dari informan diatas dapat disimpulkan bawah upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Lawang Agung telah dilakukan dengan beragam upaya antaralain yaitu :

a. Melaksanakan program posyandu remaja dan melakukan pelatihan bagi pemuda di Desa Lawang Agung dalam posyandu remaja tersebut dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi usia subur, penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini, dan penyuluhan lainnya. Lebih dari sekadar posyandu biasa, posyandu remaja di

Desa Lawang Agung menjadi wadah edukasi dan pemberdayaan bagi para pemuda. Penyuluhan yang diadakan secara rutin tidak hanya membahas kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup berbagai isu penting yang dihadapi remaja, seperti kesehatan mental dan narkoba. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi para pemuda, tetapi juga bagi masa depan desa.

b. Meningkatkan perhatian lebih dan pengawasan terhadap anak, baik dalam hal pergaulan, aktivitas di sekolah, maupun sepulang sekolah. Seperti orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya dengan anak. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak untuk berbagi cerita, pertanyaan, dan kekhawatiran mereka. Luangkan waktu untuk berbicara dengan anak secara rutin, tidak hanya tentang hal-hal yang bersifat akademis, tetapi juga tentang kehidupan pribadi mereka, teman-teman, dan minat mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan empati terhadap apa yang anak rasakan dan pikirkan. Hindari menghakimi atau mengkritik mereka. Berikan pujian dan penghargaan atas pencapaian dan usaha yang dilakukan anak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan dampak negatifnya.

c. Membimbing anak dalam pergaulan agar tidak melampawi batasan, namun jangan sampai terlalu mengekang. Sering memberi nasehat seperti menjelaskan pengetahuan tentang pergaulannya. Jelaskan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting bagi keluarga, dan bantu anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Tekankan pentingnya pendidikan dengan menyarankan mereka untuk menyelesaikan sekolah terlebih dahulu. Ingatkan bahwa pernikahan dini dapat membawa banyak dampak negatif, dan dorong mereka untuk fokus pada masa depan

dengan pendidikan dan pendewasaan diri sebelum menikah.

- d. Meningkatkan pengawasan anak dalam pergaulan dengan memberikan batasan waktu yang jelas saat mereka pergi keluar rumah. Penting untuk mengawasi anak dalam pergaulan, namun dengan cara yang seimbang. Berikan batasan waktu yang jelas saat mereka pergi keluar untuk menghindari pulang malam tanpa kabar. Di sisi lain, hindari mengekang mereka secara berlebihan karena hal ini dapat membuat mereka memberontak.
- e. Meningkatkan akses pendidikan anak untuk fokus pada pendidikan terlebih dahulu dan menggapai cita-cita setinggi mungkin. Pentingnya untuk mendorong anak dalam mendukung mereka untuk mencapai cita-citanya terlebih dahulu agar bisa menghindari terjadinya pernikahan dini. Jangan memberikan kebebasan yang berlebihan dalam pergaulan. Bimbing dan nasihati mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sukses dan bertanggung jawab.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Lawang Agung telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pernikahan dini dengan melakukan berbagai upaya, seperti :

1. Sosialisasi mengenai efak negatif pernikahan dini. Sosialisasi telah dilakukan melalui posyandu remaja. Penyuluhan tentang kesehatan usia subur dan bahaya pernikahan dini. Namun, sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh.
2. Upaya pencegahan pernikahan dini bagi masyarakat di Desa Lawang Agung :
 - a. Melaksanakan program posyandu remaja dan melakukan pelatihan

bagi pemuda di Desa Lawang Agung.

- b. Meningkatkan perhatian lebih dan pengawasan terhadap anak, baik dalam hal pergaulan, aktivitas di sekolah, maupun sepulang sekolah.
- c. Membimbing anak dalam pergaulan agar tidak melampawi batasan, namun jangan sampai terlalu mengekang.
- d. Meningkatkan pengawasan anak dalam pergaulan dengan memberikan batasan waktu yang jelas saat mereka pergi keluar rumah.
- e. Meningkatkan akses pendidikan anak untuk fokus pada pendidikan terlebih dahulu dan menggapai cita-cita setinggi mungkin. Jangan memberikan kebebasan yang berlebihan dalam pergaulan.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi banyak orang :

1. Saran bagi Lembaga
 - a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan program posyandu remaja untuk menjangkau seluruh remaja di desa dan memberikan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal.
 - b. Menyediakan bahan edukasi dan pelatihan yang berkualitas untuk para tenaga kesehatan dan pendidik di desa tentang pencegahan pernikahan dini.
2. Saran bagi pembaca:
 - a. Melakukan penelitian lebih mendalam tentang upaya-upaya pencegahan pernikahan dini di desa-desa lain .

- b. Membuat publikasi tentang hasil penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Journal UNISMUH*, 2(1), 218–233. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3845%0Ahttps://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3845/3391>
- Haeriyah, S., Afiati, E., & Handoyo, A. W. (2022). ... of Early Marriage in Cikande District: Impact of Early Marriage Case Study on Three People Who Experienced Early Marriage in *Psikoeduko: Jurnal Psikologi Edukasi ...*, 11(1), 18–28. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Psi koeduko/article/view/40538>
- Kaol, W. A. (2017a). No TitleÉ?. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Kaol, W. A. (2017b). upaya penanggulangan pernikahan dini. *Pernikahan Dini*, 13(3), 1576–1580.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(I), 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>
- Maknun, A. L., & Rufaida, A. (2023). Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 36–48. http://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1353%0Ahttp://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/download/1353/956
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Issue April).